



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/6/Kept/403.013/2016
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGUMPULAN INFORMASI PEREDARAN HASIL
TEMBAKAU YANG TIDAK DILEKATI PITA CUKAI PADA TEMPAT PENJUALAN
ECERAN DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Kabupaten Magetan merupakan salah satu dari Kabupaten yang menghasilkan tembakau di Provinsi Jawa Timur, maka dalam rangka pemberantasan barang kena cukai illegal di Kabupaten Magetan, dipandang perlu melaksanakan kegiatan pengumpulan informasi peredaran hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai yang bukan haknya, dilekati pita cukai bekas pakai, yang tidak dilekati pita cukai/polos, dan yang dilekati pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya pada tempat penjual eceran di Kabupaten Magetan;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Pengumpulan Informasi Peredaran Hasil Tembakau Yang Tidak Dilekati Pita Cukai Pada Tempat Penjualan Eceran Di Kabupaten Magetan Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Jawa Timur;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 18);

15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 66 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 66 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengumpulan Informasi Peredaran Hasil Tembakau Yang Tidak Dilekati Pita Cukai Pada Tempat Penjualan Eceran Di Kabupaten Magetan Tahun 2016 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan kegiatan pengumpulan informasi peredaran hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai yang bukan haknya, dilekati pita cukai bekas pakai, yang tidak dilekati pita cukai/polos, dan yang dilekati pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya pada tempat penjual eceran di Kabupaten Magetan;
- b. menampung informasi dari masyarakat terhadap produk hasil tembakau yang beredar di Kabupaten Magetan;
- c. menyampaikan informasi kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Wilayah Madiun apabila terdapat produk hasil tembakau yang beredar di tempat penjual eceran di Kabupaten Magetan yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. melakukan koordinasi dengan dinas terkait ;dan
- e. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Magetan.

- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/12/Kept./403.013/2014 tentang Pembentukan Tim Pengumpulan Informasi Peredaran Hasil Tembakau Yang Tidak Dilekati Pita Cukai Pada Tempat Penjualan Eceran Di Kabupaten Magetan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 14 Januari 2016

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 188/6/Kept./403.013/2016
 TANGGAL : 14 Januari 2016

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENGUMPULAN INFORMASI PEREDARAN
 HASIL TEMBAKAU YANG TIDAK DILEKATI PITA CUKAI
 PADA TEMPAT PENJUALAN ECERAN DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
1.	Pengarah	1. Bupati Magetan. 2. Wakil Bupati Magetan	
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan.	
3.	Pembina	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan.	
4.	Ketua	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan.	
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Bina Perdagangan dan Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan.	
6.	Koordinator Tim	1. Kasi Pengawasan dan Perlindungan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan 2. 1 (satu) orang staf seksi Pengawasan dan Perlindungan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan,	Rahadian Kristanto Putro, S.T
7.	Anggota Tim	1. Kasat Reskrim Kepolisian Resor Magetan. 2. Kasat Intel Kepolisian Resor Magetan. 3. Kasi Penegak Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magetan. 4. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madiun. 5. Kepala Seksi Farmasi Makanan dan Minuman Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan.	

1	2	3	4
		<p>6. Kepala Seksi Akreditasi dan Regristasi Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan.</p> <p>7. Kasubag Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.</p> <p>8. Kasubag BUMD, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM pada Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.</p> <p>9. Kepala Seksi Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan</p> <p>10. Kepala Seksi Bina Usaha pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan</p> <p>11. Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Wilayah I, II, III, IV, dan V Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan</p> <p>12. 5 (lima) orang staf pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan.</p>	<p>1. Iwan Budi Saputra, ST</p> <p>2. Dwi Ratna W. S.T.</p> <p>3. Anggun Dyan KR. S.T</p> <p>4. Sukemi</p> <p>5. Murtini</p>

BUPATI MAGETAN,

TTD

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002